



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL STABILITAS DAN PENGEMBANGAN SEKTOR
KEUANGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROFESI KEUANGAN
GEDUNG JUANDA II LANTAI 17, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-2/SK.5/2025

TENTANG

**PENGUNAAN SERTIFIKAT KONSULTAN PAJAK YANG DIPROSES SECARA ELEKTRONIK
DALAM RANGKA PERMOHONAN PERIZINAN KONSULTAN PAJAK**

Sehubungan dengan implementasi penerbitan Sertifikat Konsultan Pajak oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) yang dilakukan secara elektronik dan ditandatangani secara digital, serta dalam rangka menjamin kepastian hukum dan efisiensi administrasi, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 5 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.01/2022, permohonan Izin Praktik dan Peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak wajib melampirkan **fotokopi Sertifikat Konsultan Pajak yang telah dilegalisasi oleh Ketua Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.**
2. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak, yang bertanggung jawab menyelenggarakan ujian sertifikasi, telah menerbitkan Sertifikat Konsultan Pajak sebagai tanda lulus ujian secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan digital.
3. Terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut di atas, dengan ini diumumkan bahwa **Sertifikat Konsultan Pajak yang telah diterbitkan dalam bentuk elektronik dan menggunakan tanda tangan digital oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP) dianggap telah memenuhi ketentuan legalisasi Ketua Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak.**

Oleh karena itu, Pemegang Sertifikat Konsultan Pajak yang berbentuk elektronik dan bertanda tangan digital dapat langsung menggunakan dokumen tersebut sebagai persyaratan permohonan Izin Praktik maupun peningkatan Izin Praktik Konsultan Pajak.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025
Direktur Pembinaan dan Pengawasan
Profesi Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Erawati

